



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 9 TAHUN 2009

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2009**



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 9 Tahun 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali, sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disingkat Pemerintah Kota adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah institusi yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
5. Camat adalah Camat dalam Kota Makassar;
6. Lurah adalah Lurah dalam Kota Makassar;
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Walikota;
8. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
9. Penyelenggaraan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh pemerintah Kota dalam bidang administrasi Kependudukan;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Makassar;
11. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan;
12. Penduduk Musiman adalah penduduk yang berasal dari daerah lain yang berkunjung dan tinggal sementara di Kota Makassar;

13. Warga Negara Indonesia disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Warga Negara Asing disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk musiman serta penerbitan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
19. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke Kota bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
20. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data awal tentang informasi jati diri setiap orang atau riwayat data seseorang yang dialami sejak saat kelahiran;
21. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat, alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dengan kategori pencetakan;
24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan;
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud berdomisili sementara di Kota Makassar;
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap;
32. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat TPKD adalah tempat dimana dilakukan pengentrian data penduduk serta proses pengiriman data dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ke bank data SKPD serta proses penerbitan output dokumen kependudukan;

33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada SKPD;
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada SKPD pelaksana;
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan pada SKPD yang didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya;
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil dilakukan pada SKPD yang didasarkan pada azas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan atau keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki;
- (2) Setiap penduduk berhak mendapat informasi mengenai hasil pendaftaran dan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialaminya dan peristiwa kependudukan beserta keluarganya;

- (3) Setiap Penduduk Kota wajib melaporkan peristiwa kependudukannya dan peristiwa penting yang dialami kepada SKPD dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (4) Setiap Penduduk Kota wajib membawa bukti diri berupa KTP;
- (5) Setiap data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi.

BAB IV KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) SKPD berwenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi urusan administrasi kependudukan;
- (2) Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil dalam kerangka SIAK serta menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP serta dokumen kependudukan dan catatan sipil lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- (3) Merumuskan kebijakan dan pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (4) Melakukan pemantauan / monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan;
- (5) Menyiapkan dan memberdayakan tenaga sumber daya manusia (SDM) di tempat perekaman data Kecamatan dan SKPD dalam upaya proses penerbitan output KK, KTP, SKTT, Surat Pindah, dan Dokumen Kependudukan lainnya;
- (6) Menetapkan petugas dari SKPD di Tempat Perekaman Data (TPD);
- (7) Menyediakan blanko formulir SIAK dan kebutuhan penunjang lainnya terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan;
- (8) Melakukan pembinaan dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas penyelenggara di bidang administrasi kependudukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan SKPD

- tentang kebijakan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- (9) Berwenang untuk melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK;
 - (10) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - (11) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
 - (12) Mempersiapkan data base kependudukan yang valid dan akurat sebagai bahan informasi;
 - (13) Mempersiapkan data yang bersifat perseorangan, agregat serta proyeksi data penduduk;
 - (14) Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - (15) Melakukan hak akses data meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengcopy data dan dokumen kependudukan kecuali dari data pribadi penduduk.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada SKPD melalui RT/RW, Lurah dan Camat untuk didaftar biodatanya;
- (2) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan pemutakhiran data base kependudukan;
- (3) Pencatatan biodata penduduk WNA bagi yang telah memiliki dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap;
- (4) Pencatatan biodata hanya dapat diberikan kepada masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada setiap orang sejak yang bersangkutan telah melakukan pencatatan biodata;
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap orang berlaku seumur hidup, tidak berubah dimanapun berdomisili, dan tidak dapat digunakan oleh orang lain;
- (3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam penerbitan KK dan KTP serta dokumen kependudukan lainnya;
- (4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memuat 16 (enam belas) digit diterbitkan oleh SKPD yang terdiri dari :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan memanfaatkan SIAK.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK;
- (2) Setiap Kepala Keluarga hanya boleh memiliki 1 (satu) KK;
- (3) Dalam KK tercantum data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
- (4) Setiap terjadi perubahan dalam susunan KK, Kepala Keluarga atau anggota wajib melaporkan perubahan dimaksud serta melakukan penggantian KK yang baru;
- (5) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan tanda tangan basah dan stempel basah;

- (6) Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap dapat memperoleh KK;
- (7) Persyaratan dan tata cara mendapatkan KK ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk hanya dibolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan scanner dengan stempel basah;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;
- (5) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berumur 60 (enam puluh) tahun keatas akan diberikan KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 9

- (1) Penerbitan KTP dilaksanakan melalui proses dari RT, RW, Lurah dan Camat;
- (2) Penerbitan KTP karena kerusakan atau hilang sebelum berakhir masa berlakunya diproses melalui RT, RW, Lurah dan langsung ke Tempat Perekaman Data (TPD) di Kecamatan;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mengalami perubahan tempat tinggal domisili dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan pindah;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) memuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;

- b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
 - c. Pas photo berukuran 2X3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.
- (5) Persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap WNA yang memperoleh Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke SKPD untuk memperoleh KK dan KTP;
- (2) Masa berlaku KTP WNA sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal tetap yang dimiliki;
- (3) Warga Negara Asing (WNA) yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA dapat diperpanjang apabila Kartu Izin Tinggal Tetap telah diperbaharui atau diperpanjang oleh Kantor Imigrasi;
- (5) Persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP WNA ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas wajib melapor ke SKPD untuk memperoleh SKTT;
- (2) Masa berlaku SKTT sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas yang dimiliki;
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan SKTT ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang baru datang dengan maksud untuk tinggal menetap di Kota wajib melapor kepada RT/RW, Lurah setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan dengan membawa surat pindah dari daerah asal;
- (2) Perpindahan penduduk diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pindah penduduk dalam satu kelurahan;
 - b. Pindah penduduk antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kota;
 - d. Pindah penduduk antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi;
 - e. Pindah penduduk antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Pindah penduduk antar Negara.
- (3) Pada saat surat keterangan pindah diserahkan, maka KTP penduduk yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh SKPD yang menerbitkan surat keterangan pindah;
- (4) Surat keterangan pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sebagai pengganti KTP selama belum diterbitkan KTP yang baru;
- (5) Pelaporan peristiwa kependudukan bagi WNI di daerah tujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah;
- (6) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala SKPD;
- (7) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD;
- (8) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, d, e, f diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (9) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pindah Datang Warga Negara Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Perpindahan penduduk WNA yang memiliki Izin tinggal terbatas atau memiliki Izin tinggal tetap dalam Wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk melalui SKPD;
- (2) Klasifikasi perpindahan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pindah penduduk dalam satu kelurahan;
 - b. Pindah penduduk antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kota;
 - d. Pindah penduduk antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi;
 - e. Pindah penduduk antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Pindah penduduk antar negara.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala SKPD;
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD;
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, d, e, f ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (6) Pelaporan pindah datang bagi WNA di daerah tujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang;
- (7) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (5) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 14

- (1) Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penduduk kota yang pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

- b. Warga negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di kota;
 - c. Orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas;
 - d. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri.
- (2) Pindah datang penduduk antar negara dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
 - (3) Surat keterangan pindah datang antar negara diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Bagian Keempat Tamu

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk yang kedatangan tamu wajib melapor kepada RT satu kali 24 jam sejak tanggal kedatangan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan menunjukkan identitas dari daerah asal;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, RT mencatat dalam buku tamu.

Bagian Kelima Pelaporan Perkembangan Data Penduduk dan Catatan Sipil

Pasal 16

- (1) Lurah wajib melaporkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 4 (empat) setiap bulannya;
- (2) Camat wajib melaporkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Walikota melalui SKPD selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya;
- (3) Walikota melalui SKPD wajib melaporkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Bagian Keenam Penduduk Musiman

Pasal 17

- (1) Lurah dan Camat melakukan pendataan dengan menyediakan formulir pendataan penduduk musiman;
- (2) Atas nama Kepala SKPD, Camat menerbitkan dan menandatangani Kartu identitas penduduk musiman yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Kartu identitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada SKPD;
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran penduduk musiman diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pasal 18

Jenis-jenis pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Surat keterangan pindah dalam kelurahan;
- d. Surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- e. Surat keterangan pindah antar kecamatan dalam kota;
- f. Surat keterangan pindah antar kabupaten kota dalam provinsi;
- g. Surat keterangan pindah antar provinsi;
- h. Surat keterangan pindah antar negara;
- i. Surat keterangan pindah Warga negara asing;
- j. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Warga negara asing;
- k. Kartu identitas penduduk musiman.

BAB VII PENYELESAIAN PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 19

Penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- b. Kartu Keluarga (KK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- d. Surat keterangan pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- f. Kartu identitas penduduk musiman paling lambat 5 (lima) hari kerja.

**BAB VIII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD dapat mencabut dan membatalkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP, Surat pindah dan lain-lain apabila diperoleh data yang tidak benar dari yang bersangkutan dan tidak melalui SIAK;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan penertiban kepemilikan dokumen kependudukan;
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Persyaratan dan tata cara pengawasan dan penertiban ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, SKPD mencatatkan ke dalam buku register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran;
- (3) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD;
- (4) Dalam hal pelaporan kelahiran harus disertai kutipan Akta nikah / Akta perkawinan orang tua dan atau persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penerbitan Akta kelahiran bagi yang bukan penduduk kota, tetap dipungut biaya penerbitan Akta kelahiran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat SKPD yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran serta memberitahukan secara tertulis kepada instansi pelaksana di daerah asal;
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat SKPD setelah ada laporan dan bukti berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Anak penduduk kota yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada SKPD

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali berdomisili di Kota.

Bagian Ketiga Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang

Pasal 25

- (1) Anak penduduk kota yang lahir di atas kapal laut / perahu atau pesawat terbang dilaporkan oleh penduduk kota kepada SKPD berdasarkan keterangan kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut / Perahu atau Kapten Pesawat Terbang untuk dicatat dalam register Akta kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilaporkan oleh penduduk kota kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk bersangkutan kembali ke kota;
- (3) Persyaratan dan tata cara dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

Setiap orang yang lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati untuk penerbitan surat keterangan lahir mati.

Bagian Kelima Pencatatan Akta Kematian

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk kota yang meninggal wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini SKPD mencatat pada buku register Akta kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh SKPD baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, SKPD melakukan pencatatan berdasarkan keterangan dari Kepolisian Negara.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Penduduk kota yang meninggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 29

- (1) Pencatatan pengangkatan anak, baru dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, SKPD membuat pencatatan pada register Akta kelahiran bagi anak yang sudah mendapat kutipan Akta kelahiran;

- (4) Bagi pengangkatan anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka SKPD menerbitkan Akta kelahiran disertai pencatatan pengangkatan anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaporkan untuk dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan;
- (2) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumumannya;
- (3) Pencatatan perkawinan bagi yang beda agama dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- (4) Kutipan Akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
- (5) Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan apabila ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan perkawinan;
- (6) Perkawinan Warga negara asing dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap perkawinan yang dilakukan oleh penduduk beragama Islam wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kepada SKPD;
- (2) Pelaporan yang dimaksud ayat (1) pasal ini paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perkawinan Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Perkawinan penduduk kota di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke kota.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 33

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ada Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (2) SKPD mencabut Kutipan Akta perkawinan dan mengeluarkan Surat keterangan pembatalan perkawinan dimaksud ayat (1) pasal ini.

**Bagian Kesebelas
Pencatatan Akta Perceraian**

Pasal 34

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, wajib dicatatkan;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah mendapatkan putusan pengadilan;
- (3) Akta perceraian diberikan kepada masing-masing Suami-Isteri.

**Bagian Keduabelas
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 35

- (1) Perceraian penduduk kota di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke kota.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, SKPD mencabut kutipan Akta perceraian dari kepemilikan dan mengeluarkan Surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keempatbelas Pengakuan Anak

Pasal 37

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pejabat SKPD mencatat pada register dan menerbitkan kutipan Akta pengakuan anak.

Bagian Kelimabelas Pengesahan Anak

Pasal 38

- (1) Pengesahan anak dapat dilakukan sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan telah melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan;
- (2) Berdasarkan Akta perkawinan Ayah dan Ibu selanjutnya SKPD membuat pencatatan Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- (3) Pelaporan pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu telah melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan.

Bagian Keenambelas
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 39

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Pejabat SKPD membuat pencatatan pada register dan menerbitkan kutipan Akta perubahan nama.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dilakukan oleh SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara Pengucapan sumpah atau Pernyataan janji setia;
- (2) Pejabat SKPD membuat pencatatan pada register dan menerbitkan kutipan Akta perubahan status kewarganegaraan.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk kota dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat, wajib melaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada SKPD;
- (2) Pejabat SKPD membuat catatan pada register Akta.

Bagian Ketujuhbelas Jenis-jenis Pelayanan Akta Catatan Sipil

Pasal 42

Jenis-jenis pelayanan Akta catatan sipil meliputi:

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kelahiran;
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta perkawinan;
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta perceraian;
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kematian;
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta pengakuan dan pengesahan anak;
- f. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta pengangkatan anak;
- g. Pencatatan Akta perubahan nama.

BAB XI PENYELESAIAN DOKUMEN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 43

Penyelesaian penerbitan dokumen Akta pencatatan sipil sebagai berikut :

- a. Akta kelahiran dan kutipan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- b. Akta perkawinan dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- c. Akta perceraian dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Akta kematian dan kutipan paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- e. Pencatatan pengangkatan anak (Adopsi) dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- f. Akta pengakuan dan pencatatan pengesahan anak dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

- g. Pencatatan ganti nama dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- h. Pencatatan perubahan dan Kutipan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB XII PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 44

- (1) Pembebasan biaya atas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk kota, meliputi :
 - a. Penerbitan Akta kelahiran;
 - b. Penerbitan dan Perubahan KK;
 - c. Penerbitan dan Perpanjangan KTP;
 - d. Penerbitan dan Penggantian Akta kematian;
 - e. Surat keterangan pindah dalam kelurahan;
 - f. Surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - g. Surat keterangan pindah antar kecamatan;
 - h. Surat keterangan pindah antar kabupaten / kota dalam provinsi;
 - i. Surat keterangan pindah antar provinsi;
 - j. Surat keterangan pindah antar negara.

- (2) Pembebasan biaya dimaksud ayat (1) pasal ini, dikecualikan terhadap :
 - a. Penggantian Akta kelahiran dan atau Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
 - b. Penggantian KK yang rusak atau hilang ;
 - c. Penggantian KTP yang rusak atau hilang;
 - d. Penerbitan KTP bagi wajib KTP sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan;
 - e. Penerbitan perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan.

BAB XIII BIAYA PELAYANAN

Pasal 45

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan penerbitan kependudukan dan pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggantian Akta kelahiran Rp. 30.000,-
 - b. Penerbitan Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran Rp. 50.000,-
 - c. Penggantian KK yang rusak atau hilang Rp. 5.000,-
 - d. Penggantian KTP yang rusak atau hilang Rp. 25.000,-
 - e. Penerbitan KTP bagi wajib KTP sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan. Rp. 50.000,-
 - f. Penerbitan perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan. Rp. 50.000,-
 - g. Penerbitan Kartu identitas penduduk musiman Rp. 25.000,-
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp.500.000,-
 - i. Kartu Keluarga (KK) WNA Rp.250.000,-
 - j. Surat Keterangan Pindah WNA Rp.250.000,-
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA Rp.250.000,-
 - l. Akta Kelahiran WNA Rp.250.000,-
 - m. Akta Kematian WNA Rp.250.000,-
 - n. Akta Perkawinan WNI :
 - a) Di dalam kantor Rp.100.000,-
 - b) Di luar kantor Rp.125.000,-
 - o. Akta Perkawinan WNA
 - a) Di dalam kantor Rp.500.000,-
 - b) Di luar kantor Rp.750.000,-
 - p. Pendaftaran Perkawinan
 - a) WNI Rp. 20.000,-
 - b) WNA Rp. 50.000,-
 - q. Akta Perceraian :
 - a) WNI Rp.100.000,-
 - b) WNA Rp.250.000,-
 - r. Akta Pengakuan Anak :
 - a). WNI Rp.100.000,-

b). WNA	Rp.250.000,-
s. Akta Pengesahan Anak :	
a) WNI	Rp.100.000,-
b) WNA	Rp.250.000,-
t. Akta Pengangkatan Anak :	
a) WNI	Rp.100.000,-
b) WNA	Rp.500.000,-
u. Perubahan Akta :	
a) WNI Rp. 50.000,-	
b) WNA	Rp.100.000,-
v. Perubahan Nama :	
a) WNI	Rp. 50.000,-
b) WN	Rp.100.000,-
c) Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI	Rp.100.000,-
w. Kutipan :	
a) WNI	Rp. 40.000,-
b) WNA	Rp.100.000,-
x. Peristiwa pencatatan sipil yang terjadi di Luar Negeri :	
a) Kelahiran	Rp. 50.000,-
b) Perkawinan	Rp.100.000,-
c) Kematian	Rp. 50.000,-
d) Perceraian	Rp.100.000,-

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan pasal 5 ayat (1) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin tempat tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (3) Setiap penduduk yang tidak memenuhi ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 48

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) di pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dokumen administrasi kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 52

Pengurusan dokumen kependudukan dan Akta catatan sipil dibebaskan dari retribusi pelayanan dalam tenggang waktu 6 (enam) sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk :

- a. Penggantian KK karena hilang atau rusak;
- b. Pengurusan wajib KTP bagi usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah kawin atau pernah kawin;
- c. Pengurusan KTP perpanjangan yang lewat 6 (enam) bulan dari masa berlakunya;
- d. Penggantian KTP yang rusak atau hilang;
- e. Pengurusan Akta kelahiran yang lewat 1 (satu) tahun dari sejak tanggal kelahirannya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 9 TAHUN 2009

